

# **BUPATI PURWOREJO** PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 26 TAHUN 2014

#### TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN PURWOREJO

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta gangguan bagi kesehatan manusia yang diakibatkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap kegiatan penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kabupaten wajib mendapatkan izin dari Bupati;
  - bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara dan/ atau izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kabupaten;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TENTANG TATA BUPATI CARA PEMBERIAN IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN PURWOREJO.

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- Instansi Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
- Kepala Instansi Lingkungan Hidup adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
- Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, melakukan usaha di bidang tertentu yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi.
- Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 8. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
- Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan Limbah B3.
- 10. Reduksi Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun Limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
- 11. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
- 12. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
- 13. Pengumpul Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.

- 14. Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun Limbah B3.
- 15. Izin Penyimpanan Sementara dan/ atau Izin Pengumpulan Limbah B3 yang selanjutnya dapat disebut Izin adalah izin untuk melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3 di Daerah.

#### BAB II

# RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. izin penyimpanan sementara Limbah B3; dan
  - b. izin pengumpulan Limbah B3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

#### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Limbah B3 melalui penerbitan Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 di Daerah.

#### Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta gangguan bagi kesehatan manusia yang diakibatkan oleh Limbah B3;
- memelihara kelestarian lingkungan hidup sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- sebagai bahan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Limbah B3.

#### BAB III

# PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3 di Daerah, wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 6

Setiap Badan Usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa Limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan Limbah B3.

#### Pasal 7

Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:

a. jenis Limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau

b. Badan Usaha pengumpul Limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin.

#### Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Izin

- Permohonan Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. formulir yang telah diisi secara lengkap;
  - b. persyaratan administrasi; dan
  - c. persyaratan teknis.
- (3) Format formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan administrasi dan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

# Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Izin

#### Pasal 9

- Pemberian Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 dilakukan melalui tahapan:
  - a. penilaian administrasi, yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;
  - verifikasi teknis, yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara;
  - penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
  - d. penerbitan keputusan pemberian Izin atau penerbitan surat penolakan Izin oleh Bupati.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (4) Ketua Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Anggota Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Lingkungan Hidup.

- (1) Keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat berupa Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin atau Surat Bupati perihal Penolakan Izin.
- (2) Keputusan pemberian Izin Penyimpanan Sementara dan/atau izin Pengumpulan Limbah B3 diterbitkan apabila permohonan izin memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

#### Pasal 11

- (1) Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diterbitkan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, permohonan izin dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

#### Pasal 12

- (1) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

- (1) Keputusan berupa persetujuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Badan Usaha yang meliputi nama Badan Usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
  - b. sumber Limbah B3;
  - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan Limbah B3;
  - d. jenis dan karakteristik Limbah B3;
  - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
    - mematuhi jenis Limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
    - mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah
       B3:
    - 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran Limbah B3;
    - 5. mencatat neraca Limbah B3;

- mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3; dan
- menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.
- f. sistem pengawasan; dan
- g. masa berlaku izin.
- (3) Pencatatan neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 5 dilakukan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat Bupati dengan disertai alasan penolakan.

# Bagian Keempat Masa Berlaku Izin dan Perpanjangan Izin

#### Pasal 15

- Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin disertai dengan Keputusan tentang Pemberian Izin yang akan diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) Tata cara permohonan dan penerbitan perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan permohonan izin baru.

#### Pasal 16

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3, Pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

# Bagian Keenam Berakhirnya Izin

# Pasal 17

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan Limbah B3 berakhir apabila:
  - a. telah habis masa berlaku izin; atau
  - b. izin dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana diatur di dalam keputusan pemberian izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan peringatan tertulis berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

#### BAB IV

# PENGAWASAN

#### Pasal 18

Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 skala kabupaten.

- Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 20

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berwenang:

- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3 dan areal lingkungan tercemar Limbah B3;
- b. mengambil contoh Limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3, dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran Limbah B3;
- d. melakukan pemotretan; dan
- e. memeriksa dan membuat status penaatan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan Limbah B3.

#### BAB V

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) Permohonan izin tidak dipungut biaya.
- (2) Biaya operasional penilaian administrasi dan verifikasi teknis persyaratan permohonan izin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 skala kabupaten, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB VI

# KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

> Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 17 Juli 2014

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di pada tanggal 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014 NOMOR 26 SERI E NOMOR 20 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 26 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN
SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DI KABUPATEN PURWOREJO

Kepada: Yth.

# FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor

Lam Peril	piran : hal :		Bu di-	ipati Purworejo Tempat		
			kan permohonan izin n data-data sebagai berik	penyimpanan dan/atau rut:		
A. K	eterangan tentang pem	oh	on			
1.	Nama Pemohon	:				
2.	Alamat	:	Kode Pos : (	)		
3.	A	:	()/()			
4.	Alamat e-mail	:	:			
1. 2.	eterangan tentang peru Nama Perusahaan Alamat	: :	haan			
			Kode Pos : (	)		
3.	Nomor Telp/Fax	:	()/ ()			
4.	Jenis Usaha	:	***************************************			
5.	Nomor/ Tanggal Akte Pendirian**	:				
6.	NPWP	:	***************************************			
1090000			Jenis izin	No Persetujuan / Izin		
7.	Izin-izin yang diperoleh	•	1. AMDAL/UKL/UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO			

6. .....

No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	1	1	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	1	1	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	1	1	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	1	1	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	1	1	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan	Dens	1	
7.	Lay out kegiatan	1	1	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		1	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		1	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		1	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	1	1	Marie and the second second
12.	Tata letak saluran drainase	1	1	to the comment of the term
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ***		1	

# Catatan:

- Catatan:

  1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.

  2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;

  3. \*= Sesuai pengajuan izin

  4. \*\*= Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan

  5. \*\*\* = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

	,
Nama,	tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,
(	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN
SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DI KABUPATEN PURWOREJO

# PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

## I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3.

Nama Perusahaan:.....

NO	Data		asil ecekan	Keterangan
508(3)		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan	100		
	a. Pemohon  1) Nama Pemohon/Kuasa  2) Alamat  3) Nomor Telp/Fax  b. Perusahaan  1) Nama Pemohon/Kuasa  2) Alamat Kegiatan  3) Nomor Telp/Fax  4) Bidang Usaha  5) NPWP			
2.	6) SIUP Keterangan Tentang Lokasi a. luas b. letak c. titik Koordinat			51 - 30 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 1
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3 a. spesifikasi tempat penyimpanan b. jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan c. uraian proses produksi d. alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. perlengkapan sistem tanggap darurat f. peta lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain TPS) g. uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/ penataan)			

NO	Data		asil ecekan	Keterangan
	h. uraian tentang tindak lanjut	Ada	Tidak	70
	penyimpanan/pengumpulan limbah B3 i. lingkup area kegiatan pengumpulan	l su		
4.	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi			
	c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO			
	e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL			
Cata	atan:			

#### II. PERSYARATAN TEKNIS

#### A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

- Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
   Merupakan daerah bebas banjir;
- 3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

#### B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

- Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat;
- 2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 Ilima puluh) meter;
- Lokasi bebas dari banjir;
- 4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 (seratus)
- 5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk;
- 6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 (tiga ratus) meter.

# C. TEMPAT PENYIMPANAN

- Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
  - memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
  - b. bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai;
  - terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - d. memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai;
  - e. lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
  - f. mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar;
  - g. bangunan dilengkapi dengan simbol;
  - h. dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan;
  - apabila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 yang mudah terbakar, maka bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 harus:
    - tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api;
    - lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas.
  - j. bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpanan Limbah B3 yang mudah meledak, maka bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 harus:
    - kontruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. kontruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari kontruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping);
    - suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
  - k. apabila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun, maka bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 harus:
    - kontruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan Limbah B3 dalam keadaan darurat;
    - kontruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
  - dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
    - jika yang disimpan 100% Limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

# Contoh Perhitungan Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (untuk penyimpanan limbah dengan100% fasa cair)

#### Contoh Kasus 1:

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm, sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas, maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

#### Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu:

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0.23 m<sup>3</sup>.

- 2) lokasi bak penampungan sebaiknya berada di dalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada di luar tempat penyimpanan, maka:
  - a) bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
  - b) bak penampung harus dibuat kedap air;
  - c) saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.

- 3) Penyimpanan Limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan. Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka:
  - a) tempat penyimpanan tidak memerlukan penampung;

- b) lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
  m. jika yang disimpan Limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- n. jika Limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka:
  - 1) tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;

- 2) bak penampung harus dibuat kedap air;
   3) kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o. Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka:
  - 1) perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik;
  - 2) memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan;

bak penampung harus dibuat kedap air;

- 4) kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- p. jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- q. luas area tempat penyimpanan: Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari
- 2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting, maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada angka 1.
- Tempat penyimpanan Limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

## D. PENGEMASAN

- 1. Pra pengemasan
  - a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
  - b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.

2. Persyaratan Umum Pengemasan:

a. kemasan Limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan

bebas dari pengkaratan serta kebocoran;

 bentuk ukuran dan bahan kemasan Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;

- c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan Limbah B3 yang disimpan;
- d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2. Tabel Kesesuaian)
- e. untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. jika kemasan Limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi Limbah B3;
- g. terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3:
  - Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
  - Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
  - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
  - Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus dipasang pada sisi – sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
  - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa Limbah B3.
  - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 yang kemasanya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan Limbah B3 harus diberi label "KOSONG"
  - Label harus dipasang pada kemasan Limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitaif dari suatu Limbah B3 yang dikemas

- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
  i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
  j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

# E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

		CHEK	LIST	VERIFIKASI LA	PANGAN	
Pet	ugas			Perusahaan		
Tar	nggal			Lokasi		
	OBYEK	LINGKUF		OBSER	VASI	
NO	PEMERIKSAAN	PEMERIKSA		YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izir b. Tanggal Pengajuan Izir c. Jenis izin	A			
		c. Jenis izin		Penyimpana Pengumpula		
2	Jenis Limbah Yang Disimpan		Kara	kteristik Limbah B	3	Prediksi Limbah B3 yg dihasilkan per satuan waktu
		Fase cair	a.	Oli bekas	W TORRE TORRE	
			-	Solvent bekas	Water track	
			-	Thinner bekas		
			d.	Dll (sebutkan)		
		Fase padat	1.	Aki bekas		
		Tuse parate	-	Spent catalyst	+	
				dll (sebutkan)	1	
3	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil Limbah B3	Jei	nis Limbah B3	Volume yg dikumpulkan	Alamat Penghasil Limbah B3
		1.				
		2.				100c - 100c - 10c
		3.			10.000	100000000000000000000000000000000000000

4	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran: Ya Tidak Bahan atap:
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding: m
		c. Lantai	Bahan kedap air: Ya Tidak  Kemiringan lantai: Ada Tidak  % kemiringan %
		d. Bak penampung ceceran LB3 cair	Arah kemiringan  Bak penampung: Ada Tidak
			Tertutup  Letak bak penampung:  Kapasitas:  Saluran ceceran LB3 ada Tidak  Tertutup  Tidak Tertutup  Tidak Tertutup
		e. Sistem penerangan	Cukup Tidak Cukup Keterangan :
		f. Ventilasi udara	Cukup Tidak Cukup Keterangan :
		e. Simbol L-B3 di luar bangunan	Ada Tidak Keterangan:
		f. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan) g. Titik Koordinat	m Keterangan:
		g. Titik Koordinat letak bangunan	

5	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	Ada Tidak Keterangan :
		b. Penataan kemasan L-B3	Ada Tidak Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	Ada Tidak Keterangan :
		d. SOP tanggap darurat	Ada Tidak Keterangan :
		e. Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	Ada Tidak Keterangan :
	2	f. Pemisahan/partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	Ada Tidak Keterangan :
		g. APAR	Ada Tidak Keterangan :
		h. Safety shower	Ada Tidak Keterangan:
		i. Logbook	Ada Tidak Keterangan :

CATATAN OBSERV	ASI/SARAN TINDA	AK:		

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN
SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DI KABUPATEN PURWOREJO

# ACUAN KERJA LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

#### Pendahuluan

- A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)
- B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
  - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
  - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
  - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
  - A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, jabatan)
  - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
  - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
  - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi existing)
  - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
  - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
  - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
  - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
  - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
  - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi (→ khususnya untuk pengolahan, pemanfataan, Pengumpulan)
- VI. Keadaan Negara Lain (→ sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)
- VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK/Ditolak, karena ....... (harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
- VIII. Kesimpulan
  - A. Verifikasi Administrasi
  - B. Verifikasi Teknis
  - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu

# D. Lampiran

- 1. Photo-photo;
- 2. Posisi Koordinat;
- 3. Berita Acara:
  - a. Form Berita Acara;
  - b. Notulensi Verifikasi Lapangan;
  - c. Agenda kegiatan Lapangan;
- 4. Rekomendasi;
- 5. Draft SK Perizinan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN PURWOREJO

# NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan

Bidang usaha

Periode waktu

11:33

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN:				
	TOTAL	A (+)		······································			91 St.
11	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL		PERIZI LIMBA DARI I	H B3
					ADA	TIDAK ADA	KA- DALU- ARSA
	1. DISIMPAN		1				
_	2. DIMANFAATKAN	~~~~	2dst		-		
	z. Diminiraniani		2dst	·	+	-	
	3. DIOLAH		1		1		
			2dst				
	4. DITIMBUN		1				
	e commente de la commentación de		2dst	karen era			
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1				
			2dst				
	6. EKSPORT	AS	1				
_			2dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1				
			2dst		-		
).= :	TOTAL	B (-)					
	RESIDU *	C (+)	TON				

JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+)TON
TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	{[A-(C+D)]/A} * 100%} =%.
insenerator, bott	jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti ab tom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boile impanan dan pengumpulan oli bekas dll AH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpa

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,	
,	•••••

ttd

(Pihak Perusahaan)

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN
SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DI KABUPATEN PURWOREJO

Kepada Yth:

Bupati Purworejo

# FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3\*

Nomor

Perihal

7. NPWP

: .....

: Perpanjangan izin

Lampiran : .....

0.000	Penyimpai Pengumpu		an/atau Tempat imbah B3*				
De	ngan ini kami me ngumpulan limbah B	ngajul 3 den <sub>t</sub>	kan permohonan izin penyimpanan dan/atau gan data-data sebagai berikut:				
Α.	Keterangan tentang p	emoh	on				
1.	Nama Pemohon :						
2.	Alamat :						
3.	Nomor Telp/ Fax :	: ()/()					
4.	Alamat e-mail :	:					
В.	Keterangan tentang p	perusa	haan				
1.	Nama Perusahaan	:					
2.	Alamat	:	Kode Pos ()				
3.	Nomor Telp/Fax	:	()				
4.		:					
5.	No / Tanggal Akte Pendirian	:					
6.	No Persetuiuan						

.....

		Jenis izin	No Persetujuan / Izin		
Izin-izin yang diperoleh	:	1. AMDAL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4			
Keterangan tentang izin	pe	ngelolaan Limbah B3 yang	g diajukan		
Jenis Izin	:	Penyimpanan/Pengumpulan			
Perpanjangan izin ke	:				
Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya	:				
Sebelumnya  Kelengkapan dokumen terlampir:		1. Fotocopy izin sebelumnya; 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir; 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan; b. lokasi/ area tempat penyimpanan/pengumpulan; c. desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin;			
	Jenis Izin Perpanjangan izin ke Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya Kelengkapan	diperoleh  Geterangan tentang izin pe  Jenis Izin : Perpanjangan izin ke : Tanggal Habis Masa : Berlaku Izin Sebelumnya Kelengkapan	Izin-izin yang : 1. AMDAL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4		

			pemoh		
stempe	l perus	sahaan		10 mm 1 m	
(		•••••		•••••	)

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN